



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR

Sekretariat : Jln. Syekh Yusuf No. 3, Pattallassang, Takalar
Kode Pos : 92212, Email : set.takalar@bawaslu.go.id

Nomor : 0076/PM.00.02/K.SN-18/05/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pembacaan Akses
Sistem Informasi Pencalonan (SILON)
Anggota DPRD Kabupaten/Kota**

16 Mei 2023

Yth. Ketua KPU Kabupaten Takalar

di -

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dimulai pada tanggal 24 April 2023 sampai dengan 04 November 2023, maka bersama ini Bawaslu Kabupaten Takalar perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Merujuk pada ketentuan mengenai tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah dijelaskan dalam :
 - 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
 - 2) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022;
 - 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - 5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
 - 7) Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengleta Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Terhadap ketentuan di atas, berdasarkan tugas Bawaslu Kabupaten Takalar sebagaimana ketentuan :
 - a) Pasal 101 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota terhadap :*

1) pelanggaran Pemilu; dan

2) sengketa proses Pemilu;

b) Pasal 180 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum :

"Pasal 251

(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, melakukan pengawasan atas pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota."

c) Pasal 5 Ayat (1) Huruf (a) Angka (2) dan angka (3) Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum :

"(1) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:

a. tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:

2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota;

3. proses penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota;"

3. Terhadap hal tersebut, sebagai langkah pencegahan maka bersama ini kami mengimbau kepada KPU Kabupaten Takalar untuk memberikan akses pembacaan data kepada Bawaslu Kabupaten Takalar untuk melihat Sistem Informasi Pencalonan (SILON) dalam rangka melakukan pengawasan tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan Pasal 93 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

"KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan akses pembacaan data Silon kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota".

4. Berdasarkan hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Takalar mengimbau kepada KPU Kabupaten Takalar untuk melaksanakan jadwal dan tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tatacara, mekanisme dan prosedur Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
Ibrahim Salim, S.S., M.H.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Laporan;
2. Pertinggal